



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229
Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082
Laman: [http:// unnes.ac.id](http://unnes.ac.id), email: rektor@mail.unnes.ac.id

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/323/UN37/HK/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA FAKULTAS ILMU SOSIAL MENJADI FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023, salah satu Fakultas di Universitas Negeri Semarang adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Nama Fakultas Ilmu Sosial menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN NAMA FAKULTAS ILMU SOSIAL MENJADI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Fakultas Ilmu Sosial menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Menugaskan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Perubahan Nama Fakultas Ilmu Sosial menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 07 April 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001